

## **Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu**

**Abid Ramadhan<sup>1</sup>, Sofyan Syamsuddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Palopo

\*Corresponding Author:

**Abid Ramadhan**

[abidramadhan8@gmail.com](mailto:abidramadhan8@gmail.com)

### **ABSTRACT**

---

*The amil zakat institution is formed by the government, mass organization, or community that functions as a forum for collecting, distributing, and utilizing zakat, infaq, and alms funds. Management of zakat and other funds must be carried out professionally, transparently, and according to PSAK 109 financial reporting standards because the management of these funds will be accounted. The purpose of this study was to determine the extent of the application of PSAK 109 contained in the financial statements 2020 of Lazismu Palopo city. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the Lazismu of Palopo city had fulfilled the four elements of the report from PSAK 109. Only reports on changes in assets under management aren't presented.*

**Keywords:** *Lazismu, Financial report, PSAK 109; Palopo city*

---

Received  
23-09-2021

Received in revised form  
02-11-2021

Accepted  
02-11-2021

---

## ABSTRAK

---

Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, ormas ataupun masyarakat yang berfungsi sebagai wadah dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Pengelolaan zakat dan dana lainnya harus dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan PSAK 109, sebab pengelolaan dana tersebut akan dipertanggungjawabkan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana penerapan PSAK 109 yang dimuat dalam laporan keuangan tahun 2020 Lazismu Kota Palopo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kota Palopo telah memenuhi empat unsur laporan dari PSAK 109. Hanya laporan perubahan aset kelolaan yang tidak disajikan.

**Kata kunci:** Lazismu; Laporan Keuangan; PSAK 109; Kota Palopo

## PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Secara umum zakat dapat didefinisikan sebagai penyaluran dana baik secara langsung maupun melalui amil atau pengelola zakat yang berasal dari pemberi zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahiq*). Zakat diharapkan mampu menjadi alat untuk menegakkan keadilan, meretas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia sebenarnya sangat besar, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan persentasi 87,2% dan 12,6% dari populasi muslim diseluruh dunia. Berdasarkan data Puskas BAZNAS (2021), potensi zakat Indonesia mencapai 327,6 triliun yang terdiri atas zakat perusahaan (144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (139,07 triliun), zakat uang (58,76 triliun), zakat pertanian (19,79 triliun) dan zakat peternakan (9,52 triliun). Jumlah penerimaan zakat tersebut sudah cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun besarnya potensi tersebut tidak sebanding dengan realisasi pencapaian zakat yang baru mencapai 71,4 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam melakukan penghimpunan zakat kepada para *muzakki*.

Terdapat beberapa faktor penyebab tingkat penghimpunan zakat di Indonesia sangat kecil diantaranya adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat, pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat yang rendah, transparansi laporan zakat amil yang kurang, masyarakat yang membayar zakat tidak melalui lembaga zakat resmi (BAZNAS dan LAZ) serta faktor penghasilan masyarakat yang rendah karena dampak Covid-19. Oleh karena itu, BAZNAS dan LAZ harus mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi melalui upaya perbaikan dan pengelolaan zakat

yang lebih profesional. Sebagaimana yang disampaikan Mintarti (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan akuntabilitas dan transparansi amil zakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap amil tersebut. Semakin amanah dan profesional pengelolaan zakat maka semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada amil zakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi yang begitu besar dan sangat signifikan untuk dijadikan sebagai alat pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Namun disisi lain, pengumpulan zakat harus diperhatikan secara serius sebab potensinya tidak sebanding dengan jumlah yang dikumpulkan. Perlu beberapa langkah-langkah perbaikan dalam internal amil zakat untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menemukan hasil yang beragam terkait penerapan PSAK 109 di lembaga zakat, diantaranya penelitian yang dilakukan Ritonga (2017) bahwa BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangannya, penelitian Saputri et al. (2019) bahwa pengakuan LAZIS dan LESMA Kota Batu Malang telah sesuai dengan PSAK 109, begitupun dengan penelitian Ohoirenan & Fithria (2020) bahwa BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Namun beberapa peneliti lain berbeda hasil dengan penelitian di atas, diantaranya Arief et al. (2017) bahwa BAZNAS Kota Manado belum menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangan zakatnya, begitupun penelitian Shahnaz (2016) bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Selain itu, *novelty* pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada penilaian terhadap penerapan PSAK 109 pada lembaga zakat Muhammadiyah yang masih jarang dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan standar pelaporan keuangan dengan menggunakan PSAK 109 di lembaga amil zakat seperti Lazismu Kota Palopo.

## TINJAUAN LITERATUR

### Laporan Keuangan

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat harus dikelola secara melembaga yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk semua lembaga zakat agar mengelola dana zakat sesuai dengan pelaporan keuangan berstandar. Salah satu standar yang bisa diterapkan untuk mengelola zakat adalah PSAK 109 yang secara khusus dirancang untuk memudahkan amil dalam menyusun laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan berisi catatan-catatan informasi keuangan perusahaan, lembaga, ormas dalam satu periode tertentu yang menggambarkan tentang posisi keuangan, apakah mengalami keuntungan atau kerugian, dikelola secara maksimal atau minimal dan apakah laporan keuangan akuntabel atau ada indikasi kecurangan.

### Zakat

Berdasarkan PSAK 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai ketentuan syariah untuk diserahkan atau didistribusikan kepada *mustahiq*. *Mustahiq* terdiri atas: fakir (orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan),

miskin (orang yang memiliki harta dan pekerjaan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya), *riqab* (budak/tawanan perang), *gharim* (orang yang terlilit utang), *muallaf* (orang yang masuk Islam), *fisabilillah* (berjihad), *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan), dan *amil* (pengelola zakat). Berdasarkan (IAI, 2011), terdapat beberapa karakteristik zakat yang tercantum dalam PSAK 109 yaitu:

1. Zakat adalah kewajiban syariah yang dimana *muzakki* menyerahkan zakatnya kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Aturan zakat telah mengatur tentang persyaratan *nisab* (batas minimal harta yang wajib zakat), *haul* (batas waktu), tarif zakat (qadar/persentasi) dan peruntukannya.
2. Infaq atau sedekah adalah sumbangan sukarela, baik ditentukan jumlahnya maupun tidak dan diperuntukkan oleh siapa yang dikehendaki oleh pemberi infaq atau sedekah.
3. Zakat dan infaq atau sedekah yang diterima oleh amil, harus dikelola sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

### **PSAK No. 109**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109) tentang zakat, infak dan sedekah merupakan standar pelaporan yang dikeluarkan oleh ikatan akuntan indonesia (IAI) pada tahun 2010 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini diperuntukkan untuk amil zakat yang melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nurhayati & Wasilah (2013), PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI seperti Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil, Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan dan Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.

### **Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109**

Terdapat beberapa item laporan keuangan yang harus disusun oleh amil yang sesuai dengan PSAK 109, diantaranya yaitu:

1. Laporan posisi keuangan yang memuat data aset, kewajiban dan saldo dana.
2. Laporan perubahan dana yang memuat data penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dana non-halal dan dana amil.
3. Laporan perubahan aset kelolaan yang memuat data perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan berupa aset lancar maupun tetap untuk masing-masing jenis dana selama periode pelaporan.
4. Laporan arus kas yang memuat data transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk maupun keluar sehingga dapat diidentifikasi kenaikan dan penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi dan pendanaan selama satu periode akuntansi.
5. Catatan atas laporan keuangan yang memuat data-data pencatatan laporan keuangan amil zakat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, pengambilan kebijakan akuntansi dan pengungkapan informasi yang belum

disajikan dalam neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola serta laporan arus kas.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2017) telah menunjukkan hasil bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Sumatera utara telah menetapkan PSAK 109 tentang pengelolaan zakat. Namun dalam penerapannya, masih belum sepenuhnya sesuai sebab masih ada beberapa laporan yang belum informatif seperti adanya tambahan dana investasi saham baru yang belum dijelaskan secara rinci yang berasal dari penerimaan deviden PT. BPRS Puduarta Insani sebesar Rp. 11.006.573 tahun 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief et al. (2017) yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Manado hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat saja tanpa membuat laporan keuangan 5 komponen yang telah ditetapkan PSAK 109. selain itu, penerimaan dana amil dan dana non-halal masih digabung dalam laporan penerimaan kas dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Namun secara umum, laporan keuangan yang disajikan BASNAS Kota Manado masih bisa dipahami.

Penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2018) yang menunjukkan bahwa Lazisnu Kabupaten Kudus belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan ZIS. Hal ini berlandaskan pada 2 temuan yaitu: pertama, dari 5 unsur laporan keuangan, hanya 2 unsur saja yang dilaporkan oleh lazisnu yaitu laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Kedua, dana amil tidak disajikan dalam laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurazizah et al. (2019) menunjukkan hasil bahwa BAZNAS sukabumi telah menggunakan PSAK 109 dalam mengelola zakat, infak dan sedekah namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai seperti kebijakan dana non-halal dari bank konvensional yang belum dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK BASNAS) sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa BAZNAS sukabumi masih mengumpulkan dan menyalurkan dana zajat, infak dan sedekah yang berasal dari bank konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri et al. (2019) menunjukkan hasil bahwa LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nur hanya mengakui dan mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat saat telah diterima. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 09 bahwa penerimaan dana ZIS diakui saat kas, setara kas dan aset lainnya telah diterima. Namun dalam penyajian laporan keuangan, kedua lembaga tersebut hanya menyajikan 2 laporan saja (laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana) dari 5 komponen laporan yang telah ditetapkan dalam PSAK 109. selain itu, tidak dicantulkannya penerimaan dana non hal juga menjadi permasalahan yang ada pada kedua lembaga tersebut.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menjadikan penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lazisnu sebagai objek penelitian. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan,

menggambarkan, membandingkan dan menjelaskan data atau keadaan sehingga dapat diambil kesimpulan. Data yang digunakan terdiri atas data primer melalui wawancara atau pengamatan dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen laporan keuangan Lazismu Kota Palopo. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi (menguji keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan di Lazismu Kota Palopo** *Dana zakat*

Proses pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan dana zakat akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pengakuan

Prosedur pengakuan saat terjadi penerimaan dana zakat di Lazismu Kota Palopo dilakukan ketika dana yang diperoleh dari *muzakki* telah benar-benar diterima oleh amil baik melalui penyerahan langsung maupun via transfer. Keseluruhan penerimaan dana zakat telah dibuatkan jurnal dan direkapitulasi oleh amil. Selain itu, pengumpulan zakat 100% akan dibagi untuk 8 *asnaf* dan masing-masing mendapatkan 12,5%.

#### 2. Pengukuran

Lazismu Kota Palopo hingga kini belum pernah mendapatkan pembayaran zakat berupa dana nonkas dari *muzakki* termasuk penerimaan zakat fitrah yang juga menerima dana kas.

#### 3. Penyaluran

Prosedur penyaluran dana zakat langsung diberikan oleh mustahiq sesuai dengan kebutuhannya dan penyaluran tersebut diakui sebagai pengurangan dana zakat.

#### 4. Pengungkapan

Amil Lazismu Kota Palopo telah mengungkapkan prosedur penyaluran sesuai dengan penentuan skala prioritas penyaluran dan jumlah dana yang diterima oleh mustahiq yang sesuai dengan syariat Islam.

### *Dana infak/sedekah*

Proses pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan dana infak/sedekah akan dijabarkan sebagai berikut:

#### **Dana amil**

Proses pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan dana amil akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pengakuan

Dana infak/sedekah yang diterima bersumber dari dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat. Pengumpulan dana infak/sedekah 100% yang diterima,

12,5%nya adalah hak amil. Penentuan presentasi tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan yang berlaku.

2. Pengukuran

Dana infak/sedekah yang diterima berupa kas/*cash* dan tidak memiliki penerimaan dalam bentuk aset nonkas (barang) sehingga tidak ada penyusutan aset nonkas yang diakui.

3. Penyaluran

Penyaluran dana infak/sedekah dilakukan sesuai asas prioritas dan penyalurannya diakui sebagai pengurang dari dana infak/sedekah.

4. Pengungkapan

Amil Lazismu Kota Palopo telah mengungkapkan transaksi infak/sedekah yang diterima dari *muzakki* ataupun masyarakat dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

### **Dana qurban**

proses pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan dana qurban akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengakuan

Dana qurban yang diterima bersumber dari masyarakat dan warga muhammadiyah yang mempercayakan dananya untuk dikelola Lazismu Kota Palopo. Dana yang terkumpul telah sesuai dengan jumlah *shohibul qurban* dan pembagian hewan qurbannya.

2. Pengukuran

Dana qurban yang diterima berupa dana kas/*cash* yang diserahkan dalam bentuk transfer atau pembayaran langsung ke panitia qurban Lazismu palopo.

3. Penyaluran

Penyaluran daging qurban telah sesuai dengan prinsip syariah yang dimana shohibul qurban mendapatkan 3 kg daging ditambah organ dalam hewan qurban ditambah 3 kantong (masing-masing 1 kg) untuk dibagikan ke sanak saudaranya sedangkan sisanya (4 kantong) didistribusikan oleh panitia Lazismu palopo ke masyarakat yang membutuhkan.

4. Pengungkapan

Panitia Lazismu Kota Palopo telah mengungkapkan penerimaan dan pengeluaran dana qurban dalam laporan keuangan terpisah dan telah dipertanggungjawabkan.

### **Evaluasi pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan di Lazismu Kota Palopo**

#### ***Laporan perubahan dana***

Berikut ini laporan perubahan dana Lazismu Kota Palopo selama tahun 2020 yang menginformasikan adanya pemisahan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana qurban.

Tabel 1. Laporan perubahan dana Lazismu Kota Palopo

LAZISMUH KOTA PALOPO LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2020 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>PENERIMAAN DANA ZAKAT</b>			
	18		
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas		109,189,445	
Zakat Muzakki Perorangan/Individu		182,105,000	
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>291,294,445</b>	-
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT</b>			
	24		
Penyaluran Dana Fakir		30,000,000	
Penyaluran Dana Miskin		59,710,000	
Penyaluran Dana Riqab		9,000,000	
Penyaluran Dana Gharim		-	
Penyaluran Dana Muallaf		1,000,000	
Penyaluran Dana Sabi'llillah		7,600,000	
Penyaluran Dana Ibnu Sabil		28,110,000	
Penyaluran Dana Amil		5,664,000	
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>141,084,000</b>	-
Surplus (Defisit)		150,210,445	-
Saldo Awal		85,496,271	
<b>Saldo Akhir</b>		<b>235,706,716</b>	-
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
<b>PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
	19		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		4,800,000	
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		70,145,800	
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>		<b>74,945,800</b>	-
<b>PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
	25		
Dana Infak/Sedekah Terikat		700,000	
Dana Infak/Sedekah Terikat-Bagian Amil		-	
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		69,074,000	
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bagian Amil		-	
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>		<b>69,774,000</b>	-
Surplus (Defisit)		5,171,800	-
Saldo Awal		3,119,050	
<b>Saldo Akhir</b>		<b>8,290,850</b>	-

LAZISMUH KOTA PALOPO  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2020  
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>DANA AMIL</b>			
<b>PENERIMAAN DANA AMIL</b>	18		
Bagian Amil dari Dana Zakat		-	
Bagian Amil dari Dana Zakat-Ashnaf Sabilillah		-	
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		-	
Bagian Amil dari Dana CSR		-	
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	
Penerimaan Dana Amil Lainnya		-	
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PENGUNAAN DANA AMIL</b>	22		
Beban Sumber Daya Manusia		17,200,000	
Beban Kantor dan Administrasi		52,240,650	
Beban Kegiatan Amil		163,000	
Beban Publikasi, Kajian, dan Layanan		-	
Beban Penyusutan Aset Tetap		-	
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		-	
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		-	
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil		-	
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		-	
Beban Amil Lainnya		-	
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>		<b>69,603,650</b>	<b>-</b>
Surplus (Defisit)		(69,603,650)	-
Saldo Awal		18,136,044	
<b>Saldo Akhir</b>		<b>(51,467,606)</b>	<b>-</b>
<b>DANA QURBAN</b>			
<b>PENERIMAAN DANA QURBAN</b>	21		
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		-	
Donasi Dana Qurban Kambing/Domba		-	
Donasi Dana Qurban Lainnya		-	
<b>Jumlah Penerimaan Dana Qurban</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PENYALURAN DANA QURBAN</b>	27		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		113,400,000	
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		-	
Penyaluran Dana Qurban Lainnya		-	
<b>Jumlah Penyaluran Dana Qurban</b>		<b>113,400,000</b>	<b>-</b>
Surplus (Defisit)		(113,400,000)	-
Saldo Awal		-	
<b>Saldo Akhir</b>		<b>(113,400,000)</b>	<b>-</b>

Sumber: Data Lazismu Kota Palopo, 2021

Tabel di atas merupakan laporan perubahan dana yang telah disusun oleh Lazismu Kota Palopo sesuai dengan program/aplikasi excel yang bersumber dari Lazismu wilayah Sulawesi Selatan. Dalam proses penyusunan laporan ini, Lazismu Kota Palopo mencatat setiap proses pengumpulan bukti penerimaan (kwitansi, rekening koran) dan penyaluran (dokumentasi kegiatan) setiap saat. Selanjutnya, setiap bulan dilakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan dana yang tersisa dengan dana yang telah digunakan. Berdasarkan data di atas, penerimaan dana zakat sebesar Rp. 291.294.445 yang bersumber dari zakat *muzakki* lembaga dan perorangan sedangkan pengeluaran sebesar Rp. 141.084.000 yang diperuntukkan bagi 7 *asnaf* dan 1 *asnaf* (gharim) tidak diperuntukkan sebab tidak ada gharim (orang yang berutang) yang mengajukan ataupun yang terdeteksi oleh amil untuk dibantu. Penerimaan dana infak/sedekah sebesar Rp. 74.945.800 yang bersumber dari infak terikat dan tidak terikat sedangkan pengeluaran sebesar Rp. 69.774.000 untuk bantuan sosial seperti bencana banjir masamba tahun 2020 lalu. Dana amil tidak memiliki catatan penerimaan sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 69.603.650 dikeluarkan untuk keperluan honorarium amil, perbaikan kantor dan administrasi serta kegiatan-kegiatan amil. Dana qurban tidak memiliki catatan penerimaan pada laporan perubahan dana disebabkan pencatatan dana tersebut dicatat pada laporan yang bersifat transitoris/ sementara. Namun, pengeluarannya tetap dicatat sebesar jumlah yang diterima yakni Rp. 113.400.000.

### *Laporan posisi keuangan*

Dalam Tabel 2 disajikan laporan posisi keuangan yang telah dibuat oleh Lazismu Kota Palopo yang melaporkan posisi aset, liabilitas dan saldo dana tahun 2019-2020. Pengungkapan 2 tahun laporan dilakukan sebagai dasar perbandingan dan evaluasi.

Tabel 2 menunjukkan bahwa:

1. Aset dibagi menjadi 3 yaitu aset lancar (kas dan setara kas, instrumen keuangan dll), aset tidak lancar (aset tetap, akumulasi penyusutan) dan aset kelolaan. Kas dan setara kas merupakan total kas awal + total kas masuk - beban operasional. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kas dan setara kas mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Lazismu Kota Palopo semakin memiliki kepercayaan ditengah-tengah masyarakat.
2. Kewajiban/liabilitas Lazismu Kota Palopo tidak memiliki catatan sebab sejauh ini pengelola lazis tidak memiliki utang dari pihak manapun.
3. Saldo dana Lazismu Kota Palopo bersumber dari dana zakat, infak/sedekah, amil, qurban dan dana kelolaan.

**Tabel 2. Laporan posisi keuangan Lazismu Kota Palopo**

LAZISMUH KOTA PALOPO LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DES 2020 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	1	185,487,049	106,751,365
Instrumen Keuangan	2	-	-
Perlengkapan	3	-	-
Piutang	4	1,137,500	-
Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	5	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	6	-	-
Aset Kelolaan Lancar	7	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>186,624,549</b>	<b>106,751,365</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap	8	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
<b>Nilai Buku</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aset Kelolaan</b>			
Aset Kelolaan	9	5,700,000	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
<b>Nilai Buku</b>		<b>5,700,000</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>192,324,549</b>	<b>106,751,365</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Pembelian	10	-	-
Utang Pajak	11	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12	-	-
Penerimaan Titipan Dana	13	-	-
Utang Hubungan Antar Kantor	14	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	15	-	-
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	16	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	17	-	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DANA</b>			
Dana Zakat	34	235,706,716	85,496,271
Dana Infak/Sedekah		8,290,850	3,119,050
Dana Amil		(51,467,606)	18,136,044
Dana Qurban		(113,400,000)	-
Dana CSR		-	-
Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		113,400,000	-
Dana Kelolaan		(205,411)	-
Dana Non Syariah		-	-
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>192,324,549</b>	<b>106,751,365</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<b>192,324,549</b>	<b>106,751,365</b>

Sumber: Data Lazismu Kota Palopo, 2021

*Laporan arus kas*

Berikut ini laporan arus kas yang telah dibuat Lazismu Kota Palopo yang berisi informasi tentang arus dana yang bersumber dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**Tabel 3. Laporan arus kas Lazismu Kota Palopo**

LAZISMUH KOTA PALOPO LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 (Dalam Satuan Rupiah)		
	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:</b>		
Penerimaan Dana Zakat	291,294,445	-
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	74,945,800	-
Penerimaan Dana Bagian Amil	-	-
Penerimaan Dana Qurban	-	-
Penerimaan Dana CSR	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	113,400,000	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	305,737	-
Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
Penyaluran Dana Zakat	(141,084,000)	-
Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	(69,774,000)	-
Penggunaan Dana Amil	(69,603,650)	-
Penyaluran Dana Qurban	(113,400,000)	-
Penyaluran Dana CSR	-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan	(511,148)	-
Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>85,573,184</b>	<b>-</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:</b>		
(Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Tetap	(5,700,000)	-
(Kenaikan)/Penurunan Investasi	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Perlengkapan	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Lancar	-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(5,700,000)</b>	<b>-</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:</b>		
(Kenaikan)/Penurunan Piutang	(1,137,500)	-
(Kenaikan)/Penurunan Penerimaan Yang Masih Harus Dibayar	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Utang	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Titipan Dana	-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(1,137,500)</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>78,735,684</b>	<b>-</b>
Saldo Kas Awal Tahun	106,751,365	-
<b>Saldo Kas Akhir Tahun</b>	<b>185,487,049</b>	<b>-</b>

Sumber: Data Lazismu Kota Palopo, 2021

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa:

1. Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dan penyaluran dana yang berasal dari dana zakat, infak/sedekah, amil, qurban dan dana kelolaan.
2. Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari kenaikan/penurunan aset kelolaan tetap berupa pembelian kendaraan operasional bekas seharga Rp. 5.700.000
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari kenaikan/penurunan piutang sebesar Rp. 1.137.500.

### Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Berikut ini catatan atas laporan keuangan yang telah disajikan oleh Lazismu Kota Palopo yang berisi tentang kebijakan dan informasi tambahan. Laporan ini mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan berupa konsep biaya yang diakui, penggunaan metode dalam arus kas dan keterbatasan laporan. Selain itu, CALK ini mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai pengukuran aset tetap dan umur ekonomisnya.

### Tabel 4. Catatan atas laporan keuangan (CALK) Lazismu Kota Palopo

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh LAZISMU sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

**1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan LAZISMU disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2015 LAZISMU belum mempunyai laporan keuangan.

**2. Aset Tetap**

Setiap pengadaan Aset Tetap yang menjadi milik dari LAZISMU berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari:

a. Bangunan	: 20 tahun
b. Kendaraan	: 5 tahun
c. Inventaris	: 4 tahun
d. Aktiva lain-lain	: 4 tahun

**3. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dicatat dengan dasar *cash basis*, diakui pada saat kas dan nonkas diterima, sedangkan Beban diakui dengan dasar *accrual basis* yaitu saat terjadinya.

#### C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN DANA

	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>1. Kas dan Setara Kas</b>		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>KAS DI TANGAN</b>		
KAS KECIL	-	-
KAS BESAR	92,786,387	17,129,452
KAS BESAR INSIDENTIL	-	-
Ayat Silang Bank-Piutang Afiliasi Lainnya	-	-
<i>Jumlah Kas</i>	92,786,387	17,129,452

Sumber: Data Lazismu Kota Palopo, 2021

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa badan amil Lazismu Kota Palopo sama sekali tidak menyajikan *cash on hand* (kas di tangan) setiap terjadi transaksi penerimaan dana sebab pengelola langsung menyetor dana yang diterima secara langsung dari masyarakat ke pihak bank syariah.

## SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan simpulan berupa informasi mengenai penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lazismu Kota Palopo. Informasi itu berkaitan dengan penyajian laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Namun Laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan oleh Lazismu Kota Palopo.

Berdasarkan simpulan di atas, diharapkan bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas tidak tersedianya laporan perubahan aset kelolaan Lazismu Kota Palopo dan pendekatan kuantitatif dapat dilakukan untuk memberikan hasil yang lebih beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 98–107. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17142.2017>
- Baihaqi, J. (2018). Diskursus Akuntansi Zakat: Evaluasi Praktis Laporan Keuangan Lazismu Kabupaten Kudus. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.3721>
- IAI. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah* (p. 109).
- Mintarti, N. (2011). Membangun kepercayaan publik dan kapasitas pengelolaan zakat di Indonesia. *Artikel Posted April 13th*.
- Nurazizah, Sulaeman, & Kartini, T. (2019). Jurnal Ilmiah Akuntansi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 75–86.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat 2021*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, Pub. L. No. 23 (2011).
- Ritonga, P. (2017). ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA. *Kitabah*, 1(1), 1–19.
- Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu). *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Shahnaz, S. (2016). the Application of Psak No . 109 About Financial Accounting. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 449–458.

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.